

Dua Tahun Pasca UU SDA, Dua Tahun tanpa Kepastian hukum

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH

6 Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan SDA (Putusan MK No 85/PUU- XI/2013)

- Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air
- Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri
- Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
- Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak
- Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- Pemerintah dimungkinkan memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Beberapa pengaturan UU No 17 Tahun 2019 yang Merespon Putusan MK

- **Kehadiran negara diperkuat:** [Pasal 3 – Bab III – Pasal 67 – Pasal IX]
 - Penguasaan air oleh negara
 - Kewenangan PPNS diperluas
 - Tidak ada kerjasama pengelolaan
- **Keterpaduan pengelolaan Air Permukaan dan Air Tanah** [Bab IV - Pasal 22 – Pasal 77]
- **Pendayagunaan SDA [Pasal 6 - Pasal 28]**
 - tidak digunakan nomenklatur perusahaan SDA
 - Jaminan thd kebutuhan pokok minimal sehari-hari
- **Irigasi [Bab IV - Pasal 77]**
 - Single management
 - Pengaturan wewenang dlm PP
- **Perizinan [Bab VI]**
- **Wadah Koordinasi [Bab XIII]**
 - Pembentukan dewan SDA daerah sesuai kebutuhan

Beberapa catatan Pasca Lahirnya UU No 17 Tahun 2019 Tentang SDA

- di dalam UU No 17 Tahun 2019 Tentang SDA memiliki 19 amanat PP, sejauh ini terdapat **RPP mengenai Pengelolaan SDA, Irigasi, Sumber Air, dan Sistem Penyediaan Air Minum namun hingga saat ini belum juga terbit.** Hal ini membuat belum optimalnya UU SDA baru
- Baru satu tahun disahkan UU No 17 Tahun 2019 Tentang SDA **kemudian telah diubah kembali** melalui UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, perubahan ini mengeser kembali paradigma dalam UU SDA yang belum genap berlaku 1 tahun
- Di dalam UU Cipta kerja, **segala bentuk perizinan di bidang SDA dikonversi kedalam bentuk Perizinan berusaha.** Selain itu **kewenangan pemerintah daerah banyak dihapuskan** dan menjadi sentralisasi berada pada kewenangan pemerintah pusat.
- Setelah Putusan MK perihal UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional Bersyarat maka membawa dampak bahwa skema perizinan berusaha khususnya melalui PP yang sudah ada dihentikan pelaksanaannya [vide putusan MK No 91/2020]

Kesimpulan

- Kehadiran UU No 17 Tahun 2019 Tentang SDA yang merupakan tindak lanjut Putusan MK No 85/2013 (6 tahun) saat ini belum memiliki Peraturan Pelaksanaan yang jelas.
- Kehadiran UU Cipta Kerja (2020) yang kemudian merubah sebanyak 27 Pasal UU SDA (2019) **dalam kurun waktu kurang dari satu tahun** sejak ditetapkan jelas telah merubah paradigma sebagaimana dimaksud dalam putusan MK, khususnya setelah menggunakan paradigma kemudahan berusaha, jelas hal ini menunjukan kembali membuka komersialisasi air.
- Pasca Putusan UU Cipta Kerja yang melarang adanya tindakan yang strategis dan berdampak luas, jelas menambah krisis kepastian hukum (*crisis of certainty*) yang menjauhkan dari perlindungan hukum atas air